


SKRIPSI

**PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SECARA HUKUM**

Oleh:

**RINI AFRIYANI
NPM. 1602090133**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN SECARA HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RINI AFRIYANI
NPM. 1602090133**

Pembimbing: Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rini Afriyani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RINI AFRIYANI**
NPM : 1602090133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN Keadilan
SECARA HUKUM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
SECARA HUKUM**

Nama : **RINI AFRIYANI**
NPM : 1602090133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-005.2/In-28.2/DT/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM, disusun Oleh: RINI AFRIYANI, NPM: 1602090133, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: 08 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM

Oleh:

**RINI AFRIYANI
NPM. 1602090133**

E-court adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan. Dengan adanya aplikasi *e-court* masyarakat lebih mudah mendaftar perkara dengan biaya ringan dan juga untuk meringankan administrasi panggilan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan dan penetapan tidak perlu datang ke Pengadilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum. 2) mengetahui pelaksanaan *e-court* dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berperkara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem *e-court* yang dilaksanakan di pengadilan Agama Sukadana telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa *e-court* mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa baik dari warga pengadilan maupun warga para pencari keadilan. Pada hakikatnya *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *e-court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI AFRIYANI
NPM : 1602090133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Desember 2021
Yang Menyatakan,



Rini Afriyani
NPM. 1602090133

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨
(سورة المائدة، ٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 86

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur dan bahagia kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi ini, penulis. Mempersembahkan keberhasilan ini dengan ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta bapak Herman dan ibunda Maryunis yang selalu mendidiku dengan penuh cinta, dan kasih sayang yang begitu tulus memberikan segala dukungan baik matril maupun non matril dari sejak aku kecil hingga dititik saat ini.
2. Kakakku tercinta Elvia dan Adikku Riski yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan memberikan nasehat dalam penyusunan skripsi.
4. Sahabat-sahabatku, terkasih Magfiratun, Risti Anjarwati, menjadi penyemangat untuk tidak putus asa dan terus berusaha.
5. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ketua dan segenap pegawai di Pengadilan Agama Sukadana yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 07 Desember 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rini Afriyani', written in a cursive style.

Rini Afriyani

NPM. 1602090133

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama.....	12
1. Pengertian <i>E-Court</i>	13
2. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	15
3. Tujuan/Manfaat <i>E-Court</i>	15
4. Ruang Lingkup Aplikasi <i>E-Court</i>	16
B. Keadilan Secara Hukum	16
1. Pengertian Keadilan Secara Hukum	16
2. Bentuk-Bentuk Keadilan	19

3. Hak Masyarakat Pencari Keadilan dalam Persidangan	21
4. Indikator Keadilan Secara Hukum	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana	30
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana.....	30
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana	31
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana.....	33
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana ...	35
B. Analisis Pelaksanaan <i>E-Court</i> Dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana.....	38
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2019.....	47
4.2. Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2021.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana.....	31
4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana	35
4.3. Alur Pendaftaran Online.....	41
4.4. Alur Pembayaran Biaya Perkara Secara Online	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.² Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Dalam praktik hukum dan peradilan juga diperhatikan ajaran-ajaran atau teori hukum yang patut untuk diikuti, yang sifatnya menunjang di dunia peradilan sehingga perlu diindahkan oleh para hakim dan penasehat hukum serta pihak pencari keadilan itu sendiri. Diharapkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana praktik hukum itu dilakukan dalam menangani suatu perkara perdata.³

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan Mahkamah yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kata Pengadilan dan peradilan mempunyai makna yakni “adil” yang memiliki pengertian Proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan peradilan, berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan pengertian peradilan menurut

² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2015), 11-12

Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴

Tujuan dari suatu proses peradilan, adalah mewujudkan keadilan, maka hakim harus memahami makna keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif, serta harus memahami esensi, mekanisme dan teknis menegakkan dan menemukan hukum. Yang Pada hakikatnya dalam peradilan Indonesia telah menerima asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga prinsip telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem Peradilan perdata.⁵

Namun kemudian dengan seiring tuntutan perkembangan zaman peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik dimana perma tersebut hanya mencakup beberapa 3 aspek diantaranya *e-filing* (pendaftaran perkara online) dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan. *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), dengan melakukan

⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 9

⁵ Mohammad Saleh, *penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet.31, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016), 39

pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-skum*) dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik. *e-summons* (pemanggilan pihak secara online), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *e-mail* para pihak serta informasi panggilan tersebut. Dalam perma nomor 3 tahun 2018 belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 pada tanggal 19 agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dampak dari keluarnya Peraturan terbaru tersebut Mahkamah Agung menambahkan aplikasi *e-court* dengan menu *elitigation* (persidangan secara elektronik) diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam berperkara.⁶

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *e-court* adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan

Dengan adanya aplikasi *e-court* masyarakat lebih mudah mendaftarkan perkara dengan biaya ringan dan juga untuk meringankan administrasi panggilan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan dan penetapan

⁶Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

tidak perlu datang ke Pengadilan agama. Dengan ini masyarakat agar lebih mudah memakai *e-court* dan lebih berkualitas tidak lagi kesulitan untuk datang ke Pengadilan Agama. Selain itu tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-court* seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan.⁷

Dalam penerapan *e-court* di Indonesia diberlakukan sistem Peradilan termasuk Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu Peradilan Agama Provinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan *e-court* di peraturan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sukadana masih terbilang baru berdiri pada hari senin, tanggal 29 oktober 2018 mulai mengoperasikan layanan *e-court* di tahun 2019 Pengadilan Agama Sukadana sudah banyak memecahkan kasus perkara tersebut ada 412 semua Perkara yang hampir menggunakan *e-court*, bahwasanya perkembangan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana mengalami perkembangan secara berkala dan sampai tahun 2020 ada dua ribu (2000) kasus perkara dari jumlah tersebut hampir 50% semua perkara yang didaftarkan menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana merupakan yang sudah banyak memecahkan perkara.

Hal ini terwujudnya adanya surat keputusan dari ketua pengadilan agama yang mewajibkan setiap pendaftaran perkara menggunakan kuasa hukum. Selain itu keberadaan pojok *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana

⁷Aco Nur & Amam Fahrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 129

juga berkontribusi dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap *e-court* sebagai bentuk pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁸

Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu Peradilan Agama Propinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan *e-court* di peraturan Mahkamah Agung. Sasaran *e-court* ditunjukkan pertama bagi masyarakat umum yang tanpa advokat, kemudian bagaimana bagi mereka masyarakat umum yang kurang atau bahkan bisa disebut buta teknologi serta tidak memiliki email untuk registrasi pada sistem, karena terbatasnya pengalaman dan wawasan dari masing-masing individu. Hal yang demikian dapat terlihat pada Pengadilan Agama Sukadana, dengan masih banyak pencari hukum atau mereka masyarakat yang belum menggunakan *e-court*. Hal tersebut dilihat dengan masih banyaknya antrian baik di persidangan atau di bagian layanan pendaftaran perkara. Dengan fenomena ini memunculkan berbagai pandangan terkait alasan para pihak belum menggunakan aplikasi tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bahkan karena ketidaktahuan cara menggunakan aplikasi tersebut yang akan menghambat tujuan penerapan dari aplikasi ini yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk saat ini di Pengadilan Agama Sukadana khususnya masyarakat yang melakukan perkara dengan *e-court* menggunakan advokat yang memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, serta harus paham teknologi informasi dalam menggunakan aplikasi *e-court* tersebut. Keberadaan advokat sangat penting di

⁸Wawancara dengan Hakim Pengadilan Sukadana, 15 Februari 2021

tengah masyarakat, karena berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusianya. Untuk memberi landasan yang kokoh terhadap pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diamanatkan pula dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur pula secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat. Undang-Undang tersebut mengatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara Hukum pada umumnya.⁹ Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Adanya *e-court* menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat Sukadana misalnya sebagian berkata dengan adanya *e-court* proses persidangan mengarahkan yang sifatnya sakral terlihat sewajarnya dan dirasa para pihak yang berperkara kurang akan kedekatan emosional kepada majelis hakim, sehingga menyebabkan kurang puasnya penyampaian ataupun curahan hatinya kepada majelis, karena suatu dokumen perlu adanya sebuah penjelasan dari pihak perkara kepada majelis hakim, tetapi sisi positifnya *e-court* sangat membantu para pihak yang mempunyai waktu minim untuk pergi

⁹ Yahman dkk, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 89

kepengadilan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, orang merasa takut ketika berkerumunan ataupun bertemu kepada khalayak umum.

Sehingga keberadaan advokat sangat penting di tengah masyarakat, karena berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusianya. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan¹⁰. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka pokok masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu

¹⁰Fabian M.Rompis, "Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu", Jurnal Lex et Societatis, Volume 1 Nomor 2 Apr-Jun, 2013, 132

¹¹*Ibid*, 133

1. Bagaimana pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum?
2. Apakah pelaksanaan *e-court* dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berperkara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang akan dicapai oleh penelitian tujuan tersebut yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-court* dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berperkara

2. Manfaat Penelitian

Sementara Manfaat Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 manfaat

- a. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya terkait dengan Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana.

- b. Secara praktis

Manfaat secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang berbeda.¹²Bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan pada penelitian ini, yaitu:

Pertama: Jurnal yang ditulis Ika Atika, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, dengan tema jurnal *Social and Political Challenges in Industrial 4.0* Tahun 2018, dengan judul penelitian yakni **“Implementasi E-Court dan Dampaknya pada Advokat dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia”**.

Kedua: Jurnal oleh Muhammad Iqbal Susanto Dan Moh Sutoro Dengan Judul "Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan di Pengadilan". Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem *e-court* yang menjadi sistem online perkara pengadilan sudah sesuai dengan aturan keabsahan dari prinsip-prinsip peradilan. Di samping itu penelitian ini

¹²Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 39

juga menguraikan bagaimana sistem kerja *e-court* sehingga mampu untuk mewujudkan peradilan yang lebih efektif.¹³

Ketiga: Skripsi yang ditulis oleh Uuf Rouf, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2014, yang berjudul "Peran 12 Teknologi Informasi pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi siadpa Plus di PA Tangerang)." Pada penulisan skripsi ini, aplikasi siadpa sebagai sebuah sistem manajemen perkara (Case Management System) yang ditetapkan di Pengadilan Agama Tangerang. dan peningkatan kerja pengadilan serta pelayanan peradilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada permasalahan yang diteliti, yaitu membahas penerapan *e-court* atas asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan yang melihat kenyataan dalam pengadilan apakah berpengaruh atau tidak jumlah perkara yang masuk secara manual. Sehingga dengan hal tersebut maka akan didapati bagaimana seharusnya sistem *e-court* dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum.

¹³ Muhammad Iqbal, dkk, "Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", Jurnal Ilmu Hukum; (Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo. 8, No. 2), Agustus 2019, 1-14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *E-Court* di Pengadilan Agama

Penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan sekaligus upaya mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur peradilan terutama hakim. Penerapan *e-court* juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan *e-court* secara langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta efisien. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan *e-court* sendiri sejatinya membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara.¹

Dengan diterbitkannya PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung.

¹Fauzan, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, (Jakarta: Kencana, 2015), 7

Dalam PERMA No 3 tahun 2018 belum mengatur mengenai Persidangan secara elektronik, maka dari itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Sebagaimana wujud penerapan efektif sistem *e-court* tersebut dimana instrumen pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara baik, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.

1. Pengertian *E-Court*

E-Court adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *e-court* sangat mempercepat jalannya penyelesaian suatu perkara perdata secara litigasi karena banyak perkara yang masuk dalam peradilan umum dan tentunya sudah banyak peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara-perkara yang masuk tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.² Mengembangkan ruang lingkup *e-court* yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. *e-court* adalah Aplikasi yang

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), 7

memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Untuk saat ini pengguna yang dapat memakai Aplikasi *e-court* hanya terbatas untuk kalangan advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun badan hukum. Mengapa saat ini aplikasi *e-court* baru diperuntukkan bagi kalangan advokat saja hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.³ Secara umum sistem *e-court* yang dilaksanakan di pengadilan Agama telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa *e-court* mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa

³Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat, (1) & (2),

baik dari warga pengadilan ataupun warga para pencari keadilan. *E-court* merupakan sistem yang masih baru sudah sewajarnya apabila terdapat kendala-kendala yang nantinya akan semakin baik dengan adanya evaluasi dari system *e-court* tersendiri.

2. Dasar Hukum *E-Court*

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
- c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁴

3. Tujuan/Manfaat *E-Court*

Tujuan/Manfaat *e-court* dalam berperkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan proses perkara yang dimaksud dalam asas adalah

⁴Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*

merujuk kepada jalannya berperkara. hakim tidak mempersulit proses persidangan. Para pencari keadilan merasa terwadahi dengan adanya asas ini.⁵

4. Ruang Lingkup Aplikasi *E-Court*

Keuntungan mendaftarkan perkara secara online melalui *e-court* yang bisa diperoleh adalah:

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran bank.
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.⁶

B. Keadilan Secara Hukum

1. Pengertian Keadilan Secara Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 27

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 43.

ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁸

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana: Jakarta 2014), 85

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3

hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan dalam hukum merupakan suatu cita, merupakan sesuatu yang masih abstrak. Hukum sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.⁹

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 8

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁰

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang¹¹

2. Bentuk-Bentuk Keadilan

Kata adil di dalam Pancasila terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan

¹⁰*Ibid*, 86

¹¹*Ibid*, 91

negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹² Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.¹³
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara
- c. Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Penerapan efektif sistem *e-court* dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada hakikatnya setiap pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

¹² M. Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 85

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 115-116.

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 17

3. Hak Masyarakat Pencari Keadilan dalam Persidangan

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.¹⁵Sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
- b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
- c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya
- d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan.

4. Indikator Keadilan Secara Hukum

Mengenai keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etis, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah. Namun, tentu saja tidak sama penerapannya dalam kehidupan manusia Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan

¹⁵ Undang-undang pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia Negara Hukum

dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.¹⁶

Adapun keadilan dalam indikator hak memperoleh keadilan yang disusun berdasarkan beberapa asumsi awal meliputi: 1)Dimensi keadilan secara prosedural; 2).Akses keadilan bagi masyarakat marjinal; dan 3). Akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.Dimensi keadilan tidak hanya menjamin penegakan hukum yang imparsial, lebih luas lagi dimensi keadilan berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Terdapat 2 dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Bantuan Hukum
- b. Dimensi akses kepada masyarakat.

Indikator hak memperoleh keadilan ini pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih menjadi perdebatan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 3 UU bantuan Hukum disebutkan menjadi:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

¹⁷Undang-undang Pasal 1 ayat tentang Bantuan Hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna penyelidikan gejala objek yang terjadi. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sukadana yang berkaitan dengan Penerapan *e-court* dalam mewujudkan keadilan secara hukum.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Sifat yang digunakan dalam

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80

² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (JogJakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22

penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih variabel.³

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus tentang Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan Keadilan secara Hukum.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek peneliti mendapatkan data dan menggali data, sumber data yang digunakan peneliti terdapat 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁴ Sedangkan yang dijadikan sumber data primer yaitu:, Hakim Pengadilan Agama Sukadana dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sukadana.

2. Sumber Data Sekunder

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22

Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁵

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.⁶ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang *administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang memberikan keterangan kepada peneliti.⁷

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64

Dalam penelitian ini metode wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan dengan informan untuk menggali data tentang penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁸ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum serta perwujudan rasa keadilan melalui *e-court*.

D. Teknik Analisa Data

analisis diartikan sebagai pengelompokan membuat suatu urutan manipulasi, dan meningkatkan data sehingga mudah dipahami.⁹ analisis data dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan diawal penelitian penelitian analisis ini dilakukan diawal penelitian dengan cara membaca dan menganalisis data yang sudah terkumpul baik berupa data intrviw, catatan lapangan, dokumen ataupun yang lainnya dengan cara kritis dengan

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

⁹ Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, 11 ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)315.

melakukan uji kepercayaan maupun pemeriksaan kebenaran data secara berlanjut.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam menganalisis data menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data-data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dengan informasi tentang Penerapan E-court Di Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum..

¹⁰ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,400

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana

Sebelum Pengadilan Agama Sukadana dibentuk, Masyarakat Kabupaten Lampung Timur harus menyelesaikan perkara keperdataan dalam lingkup kompetensi absolut pengadilan Agama di Pengadilan Agama Metro. Seiring perkembangan Kabupaten Lampung Timur selanjutnya menuntut perlunya keberadaan Pengadilan Agama di Kabupaten Lampung Timur sebagai wujud hadirnya Negara untuk melayani dan memudahkan warga negara dalam memperoleh Keadilan. Untuk menjawab hal tersebut, maka Pengadilan Agama Sukadana dibentuk bersama dengan 24 Pengadilan Agama yang baru tersebar di beberapa wilayah di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Peresmian operasional Pengadilan Agama Sukadana dilaksanakan secara bersama dengan jumlah 85 Pengadilan baru di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Mahkamah Agung RI Prof Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dan tepat pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah.

Pengadilan Agama Sukadana mulai melayani masyarakat pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan 24 Kecamatan.¹

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1.
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana



2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana

Dengan Visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Sukadana yang Berwibawa dan Bermartabat”, Pengadilan Agama Sukadana menjalankan tugas dan fungsinya yang selanjutnya diimplementasikan melalui Misi-Misinya yakni:

¹ Fatkul Mujib, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 Februari 2021

- a. Memberikan pelayanan prima dengan mengoptimalkan sistem One Stop Service dan Desk Information.
- b. Melaksanakan manajemen peradilan yang tertib dan bertanggung jawab.
- c. Melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Memperluas akses informasi melalui (IT) Informasi Teknologi.
- e. Memberantas mafia peradilan serta menciptakan pengadilan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Saat ini Pengadilan Agama Sukadana menempati salah satu gedung dua lantai yang merupakan bagian dari Kompleks Islamic Center Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kota Sukadana. Pengadilan Agama Sukadana dengan 12 Hakim yang dipimpin oleh Erna Resdya, S.H.I., M.E sebagai Ketua dan Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si sebagai wakil dengan dibantu Usman A, S.Ag, M.H., sebagai Panitera dan Aziz Iskandar, S.E., sebagai Sekretaris dari tahun ketahun terus menunjukkan prestasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Lampung Timur.

Dengan motto "Super Berkarya "Pengadilan Agama Sukadana terus berkomitmen melayani masyarakat pencari keadilan diLampung Timur dengan tetap menjaga kemandirian, integritas dan profesionalitas. Hal ini dipertegas dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tanggal 04 Agustus 2020. Kegiatan tersebut juga dihadiri

dan disaksikan oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Bupati Lampung Timur, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Kepala Kejaksaan Lampung Timur, Kepala Kepolisian Resor Lampung Timur, Komandan Distrik Militer Lampung Timur, serta institusi terkait seperti Majelis Ulama Indonesia Lampung Timur, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung Timur. Pengadilan Agama Sukadana dengan segala potensi dan keunggulannya akan tumbuh dan terus berkarya dengan menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tempat ikhtiar masyarakat untuk memperoleh keadilan.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Salah satu fungsi struktur organisasi adalah untuk menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas dan fungsi yang dibatasi. Pengelolaan organisasi Pengadilan Agama Sukadana sendiri dibentuk dan dijalankan berdasarkan pedoman dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

² Profil Pengadilan Agama Sukadana

- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- e. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial diLingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
- f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- g. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 474/SEK/01/10.2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Struktur Organisasi Pengadilan, berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana tahun 2021.³

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana



4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum,

³ [https:// www.PA-Sukadana.go.id](https://www.PA-Sukadana.go.id), Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah⁴

Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁴ [https:// www.PA-Sukadana.go.id](https://www.PA-Sukadana.go.id), Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁵

B. Analisis Pelaksanaan *E-Court* Dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana.

1. Penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Sukadana.

Pengadilan Agama Sukadana merupakan salah satu pengadilan yang ikut juga menjawab dari adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2018 mengenai pendaftaran perkara melalui elektronik terbukti, bahwa di Pengadilan Agama Sukadana telah mensosialisasikan akan system *e-court* kepada masyarakat umum sehingga sistem baru ini dapat dikenal oleh masyarakat umum walaupun secara kesempurnaan masih dalam tahap sebagian dari semua kalangan yang ada.

Pengadilan Agama Sukadana mulai menerapkan *e- court* sejak tahun 2019 berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hal ini sebagaimana dinyatakan oleh narasumber berikut yang dijelaskan oleh

⁵ Profil Pengadilan Agama Sukadana

bapak Fatkul Mujib selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana, beliau menjelaskan:

“Dalam penerapan e-court di Indonesia diberlakukan sistem Peradilan termasuk Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu Peradilan Agama Provinsi Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan e-court di peraturan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sukadana masih dibidang baru berdiri pada hari senin, tanggal 29 oktober 2018 mulai menggunakan Aplikasi berbasis layanan e-court di tahun 2019 Pengadilan Agama Sukadana sudah banyak memecahkan kasus perkara tersebut ada 412 semua Perkara yang hampir menggunakan e-court, bahwasanya perkembangan e-court di Pengadilan Agama Sukadana mengalami perkembangan secara berkala dan sampai tahun 2020 ada dua ribu (2000) kasus perkara dari jumlah tersebut hampir 50% semua perkara yang didaftarkan menggunakan e-court di Pengadilan Agama Sukadana merupakan yang sudah banyak memecahkan perkara”⁶

Dari berdasarkan pemaparan narasumber tersebut maka pada dasarnya Pengadilan Agama Sukadana sudah sangat responsif terhadap PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang penerapan *e-court* meskipun Pengadilan ini terhitung baru berdiri namun penerimaan terhadap sebuah aturan oleh Mahkamah Agung yang kemudian Pengadilan Agama Sukadana langsung diterapkan. Bahkan pada proses penerapan ini sudah cukup banyak kasus yang kemudian menggunakan aplikasi *e-court*.

⁶ Fatkul Mujib, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 Februari 2021

Selain itu di Pengadilan Agama Sukadana dalam pelaksanaan *e-court* ada tahapan-tahapan Pendaftaran Perkara Melalui *E-court*, yaitu sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara (E-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.

b. *E-Skum* (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (E-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui *e-court* secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (*e-skum*), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara

d. *E-Payment*

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.⁷

Penggunaan *e-court* perkara diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pencatatan dalam berperkara.

Prosedur-prosedur *E-court* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3.
Alur Pendaftaran Online



⁷ [https:// www.PA-Sukadana.go.id](https://www.PA-Sukadana.go.id), Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021

Apabila semua data terpenuhi maka pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik (SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukadana. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diinformasikan tagihan untuk Tambahan Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara

Gambar 4.4.
Alur Pembayaran Biaya Perkara Secara Online



Ketika Pengguna telah mendapatkan *e-skum* untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol ‘Lanjut Pembayaran’.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *e-skum* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan serta besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.⁸

Aplikasi e-court ini adalah termasuk juga untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik dengan demikian para pihak tidak usah menghadiri persidangan secara langsung di pengadilan cukup mengirimkan berkasnya yang di scan dan kemudian di upload ke system e-court, yakni seperti acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Dalam Pengadilan Agama Sukadana semua perkara perdata diselesaikan melalui *e-litigasi* Sistem E-court Sebagaimana banyak pula yang masih menggunakan persidangan manual. Dalam hal Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik,

⁸ [https:// www.PA-Sukadana.go.id](https://www.PA-Sukadana.go.id), Diakses pada tanggal 03 September Tahun 2021

tetap terdapat beberapa pihak yang tetap memilih menggunakan persidangan secara tatap muka atau hadir dimuka persidangan. Dalam hal penerapan sidang online tersebut, pihak pengadilan tidak mempunyai kewenangan seseorang harus menggunakan persidangan secara online, keputusan tetap pada para pihak berperkara.⁹

E-court ini sangat membantu dalam beracara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sukadana, “dalam hal kasus perceraian yang saya alami, ketika saya mendaftarkan perkara saya ke pengadilan, saya merasa kesulitan dalam mendaftarkan perkara yang saya alami, tapi dengan pelayanan dan bimbingan petugas pengadilan saya dibantu sampai dengan proses akhir dengan sistem *E-court* dimana sistem ini sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh masyarakat yang mendaftarkan perkaranya. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga perkara saya bisa terselesaikan dengan waktu yang cepat” ujar Ibu Erni selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana.¹⁰

Sebagai masyarakat biasa dan kurang bergelut di dalam dunia hukum, saya sendiri kurang memahami tentang sistem aplikasi *e-court*, sehingga saya menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan berperkara saya kepada kuasa hukum, mulai dari pendaftaran

⁹ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

¹⁰ Erni, *wawancara* dengan selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan dan persidangan hingga putusan saya dibimbing dan dibantu oleh kuasa hukum saya. ‘ujar ibu sri selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana.¹¹

Pelaksanaan *E-court* ini seolah tidak mengubah apapun dalam proses beracara di pengadilan sama halnya dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja *E-court* membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah pihak.

Menurut hakim, dalam pelaksanaan *E-court* sistem ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sistem *E-court* ini sendiri tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang sulit perlu adanya dukungan satu sama lain dari para jajaran pegawai pengadilan. Karena adanya sistem baru tersebut maka satu sama lain harus terlebih dahulu mengenal dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut.¹²

Mengenai penerapan penyampaian jawaban, replik, duplik dalam persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sukadana, ibu Ana Latifah menjelaskan secara umum pelaksanaan jadwal replik dan duplik dengan menggunakan aplikasi e-court atau dengan cara elektronik:

“Mengenai pelaksanaan penyampaian jawaban, replik dan juga duplik di sistem e-court ini masih tetap sesuai dengan court calender yang telah terjadwal dengan teratur, jika dikemudian hari para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka harus memberikan keterangan yang jelas kepada Ketua Majelis, sehingga

¹¹ Sri, wawancara dengan selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

¹² Ana Latifah, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

nantinya akan diberikan keleluasan dan diberikan kesempatan lagi untuk menggunakan haknya”

Hal demikian telah dijelaskan pada pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tepatnya terdapat di ayat (1) dan (2), yang mana Hakim atau Hakim 62 Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk agenda penyampaian jawaban, replik dan juga duplik. Pengadilan Agama Sukadana sudah sangat berusaha untuk memaksimalkan prinsip asas berpekarasederhana, cepat dan berbiaya ringan ditambah dengan adanya sistem *e-court* yang memangkas waktu sekian persen dari proses berperkara yang sebelumnya harus dilakukan dengan sistem manual dan berlarut-larut.¹³

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan *E-court* menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Sukadana Ana Latifah S.H menyatakan aplikasi *E- Litigasi* yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik.¹⁴

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, yang tidak memerlukan tatap muka di persidangan secara elektronik. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para

¹³ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

¹⁴ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

pihak berperkara,” ucap Ana Latifah S.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukadana.¹⁵

Pengadilan Agama Sukadana sejatinya sudah dapat melaksanakan seluruh perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan berbasis sistem *E-court* tersebut. Sistem ini *E-court* sudah menjadi proses wajib bagi para pihak dengan dibantu oleh para advokat agar menggunakan *E-court* dalam proses berperkara di pengadilan. Namun yang ingin menyelesaikan dengan cara *E-court* ditanyakan terlebih dahulu apakah ingin menggunakan melalui *E-court* atau tidak dan pada pelaksanaannya juga seperti biasa tetap harus adanya persetujuan dari para pihak apabila perkara tersebut ingin dilanjutkan ke tahap Pengadilan.¹⁶

Pelaksanaan Aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sukadana telah berjalan dengan baik.

Tabel 4.1.
Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Pendaftaran (dibayar)	1707
Berhasil nomor perkara	1690
Perkara gugatan	1653
Perkara gugatan sederhana	3
Permohonan	34

Pengadilan Agama Sukadana memecahkan perkara yang menggunakan e-court di tahun 2019 sebanyak 412 perkara, ada juga untuk

¹⁵ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

¹⁶ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

pengguna perseorangan baru ada 1 yang daftar *e-court*, untuk selanjutnya perkara yang masuk sebanyak 2000 hampir 50 % perkara di tahun 2020. Adapun perkara yang di tahun 2021 sebanyak +- 152 perkara¹⁷

Tabel 4.2.
Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara bulan lalu (gugatan/permohonan)	152
Perkara masuk gugatan	231
Perkara masuk permohonan	13
Perkara putus gugatan	162
Perkara putus permohonan	10
Sisa gugatan dan permohonan	224
Perkara e-court diterima	152

2. Perbandingan Sidang Melalui *E-Court* dengan Sidang Biasa

Sistem *E-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara biasa, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *E-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara biasa. Begitu juga dalam hal proses berperkaranya apabila hukum acara biasa dilakukan dengan menghadirkan para pihak lain hal dengan sistem *E-Court* ini para pihak tidak perlu menghadiri ruang sidang apabila sedang berperkara melainkan dapat mengikuti prosesnya secara online. Dalam hal putusan apabila hukum acara biasa akan dikeluarkan salinan putusan oleh hakim dan demikian pula apabila putusan tersebut berujung damai maka akan diterbitkan akta perdamaian oleh majelis hakim. Demikian halnya dengan proses *e-court* musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-*

¹⁷ Data rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Sukadana

court. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, majelis hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera di pengadilan terkait.

E-Court pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal tersebut didasarkan pada kontribusi atas eksistensi *e-court* dari awal pertama diimplementasikan. Pertama, *e-court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (*E-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*E-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*E-Summons*), persidangan secara elektronik (*E-Litigation*), serta putusan secara online.

Pengadilan Agama Sukadana mulai melaksanakan sistem beracara menggunakan aplikasi *e-court* sejak Tahun. Pelaksanaan beracara menggunakan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana telah terlaksana namun untuk keefektifitasannya masih belum bisa dikatakan efektif karena keterbatasan dari segi sistem dan sumber daya manusia, serta pernah terjadinya dalam pelaksanaan penginputan data beracara menggunakan *e-court* yang tersinkronisasi dengan SIPP. Pihak Pengadilan Agama Melaksanakan sesuai dengan petunjuk hukum materiil yang ada sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1

Tahun 2019.⁴⁴ Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Sukadana telah dijalankan namun belum dapat dijalankan secara maksimal yang berarti belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mendaftarkan perkaranya secara manual dibandingkan secara elektronik.

Efektifitas beracara menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana secara mekanisme pelaksanaan belum efektif. Sehingga upaya-upaya terus dilakukan agar sistem beracara di Pengadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dirasakan sebagai fungsi dari hukum itu sendiri yakni adanya kebermanfaatan bagi masyarakat.¹⁸

3. Rasa Keadilan Pada Penerapan *E-court*

Terkait mengenai pelaksanaan *e-court* di Indonesia, mengingat bahwa kondisi letak geografis wilayah hukum di Indonesia sangat luas dan tersebar di seluruh nusantara, maka penerapan *e-court* sangat tepat karena penggunaan aplikasi *e-court* sangat membantu pengadilan dan masyarakat pencari keadilan untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang cakap dan mumpuni untuk melakukan tugas itu sudah tersedia, akan sangat memudahkan di dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya.¹⁹

¹⁸ Ardana, wawancara dengan bidang IT Pengurus aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana.tanggal 15 Februari 2021

¹⁹ M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan*, (Bandung: PT Alumni). 3

Berdasarkan narasumber responden oleh Ibu Ana Latifah selaku Hakim Di Pengadilan Agama Sukadana dalam pelaksanaan *e-court* dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berperkara beliau menjelaskan

“ya, sebenarnya hakim dalam memutuskan perkara harus ada asas manfaat keadilan dan kemanfaatan kepastian hukum, pertimbangan itu pasti ada kalau masalah keadilan tau nggak dalam sistem *e-court* dari awal sudah dipertanyakan apakah bersedia tidak menggunakan *e-court*, sebenarnya kalau masalah keadilan arahnya bukan pelaksanaannya tapi lebih ke arah putusan hakim yang diambil.”²⁰

Dalam pelaksanaan seluruhnya *E-court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para Advokat datang ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *E-court* pada pengadilan tersebut dan memasukan ID Advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan.

Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melapor ke petugas pengadilan maka para pihak prinsipal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas pengadilan dengan tetap menggunakan sistem *E-court* pada acara sidang- sidang selanjutnya. Pengadilan Agama Sukadana juga punya makna tersendiri dengan terimplementasinya *e-court*. Pengadilan yang terletak di ibukota Kabupaten Lampung Timur ini, memiliki jumlah perkara yang cukup besar jika dibandingkan Pengadilan Agama lainnya di sekitarnya, akan terus berusaha agar bisa menerapkan

²⁰ Ana Latifah, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 6 Agustus 2021

dan mengimplementasi *e-court* dalam sistem peradilanannya, dengan kata lain terus berusaha berjalan, mempersiapkan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dan mengevaluasi jalannya proses peradilan elektronik ini. Agar kedepannya Pengadilan Agama Sukadana jauh lebih siap untuk menjadi bagian cita-cita Mahkamah Agung menghadiri Peradilan modern berbasis teknologi informasi ²¹

²¹ Fatkul Mujib, *wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana, tanggal 15 Februari 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *E-Court* sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, Sistem e-court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukadana telah dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa *e-court* mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih condong pada dampak positif yang dirasa baik dari warga pengadilan maupun warga para pencari keadilan.

Begitu halnya dengan Pengadilan Agama Sukadana sebagai salah satu Peradilan Agama Lampung Timur memiliki keharusan Penerapan *e-court* di peraturan Mahkamah Agung. Karena pada hakikatnya *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *e-court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *e-court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Sukadana. *E-Court* sendiri juga sebagai penyempurna implementasi pengadilan yang sebelumnya

yang menerapkan asas atau prinsip pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Sukadana dalam mewujudkan keadilan secara hukum, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Sukadana) maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan elektronik atau aplikasi *e-court* karena lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan persidangan.
2. Hendaknya bagi Pengadilan Agama Sukadana agar tetap terus meneliti dan memperbaiki hal-hal yang kurang dari pelaksanaan aplikasi *e-court* dan tetap aktif mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Proses Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik khususnya layanan aplikasi *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana. Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan*. Bandung: PT Alumni.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bisri. Cik Hasan. *Model Penelitian dan Dinamika Sosial. Himpunan Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fauzan. *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa dan Nuansa Media, 2004.
- Iqbal, Muhammad, dkk. "Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan". *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vo. 8. No. 2 Agustus 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya, 2015.
- Nur, Aco & Amam Fahrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rompis, Fabian M. "Kewenangan Advokat di dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu". *Jurnal Lex et Societatis*. Volume 1 Nomor 2 Apr-Jun, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saleh, Mohammad. *penerapan Asas Peradilan. Sederhana. Cepat. Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Cet.31. Yogyakarta: Graha Cendikia, 2016.
- Santoso, M. Agus. *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yahman, dkk. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Zuhairi, et.al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-... (316) /In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RINI AFRIYANI
NPM : 1602090133
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : FENOMENA PENERAPAN E-COURT DI PA TULANG BAWANG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *E-court* di Pengadilan Agama Sukadana
 - 1. Pengertian *E-court*
 - 2. Dasar Hukum *E-court*
 - 3. Tujuan dan manfaat *E-court*

4. Ruang lingkup Aplikasi *E-court*

B. Keadilan Secara Hukum

1. Pengertian Keadilan Secara Hukum
2. Bentuk-bentuk Keadilan
3. Hak masyarakat pencari Keadilan dalam Persidangan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana

1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Sukadana
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana.

B. Aspek perwujudan rasa Keadilan melalui *E-court*

C. Analisis Penerapan Aplikasi *E-court* di Pengadilan Agama Sukadana Dalam Mewujudkan Keadilan Secara Hukum

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M, Ag
NIP. 198005162005011008

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs,



Rini Afriyani
NPM. 1602090133

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sukadana

- a. Sejak kapan diterbitkan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukdana?
- b. Bagaimana persiapan anda dalam menangani perkara yang masuk yang menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana?
- c. Administrasi apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyelesaikan perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana?
- d. Untuk tahun sekarang ada berapa kasus masuk yang menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana?
- e. Berapa lama rata-rata waktu yang diselesaikan dengan *e-court*?
- f. Kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama Sukadana dalam menggunakan *e-court* ?
- g. Menurut anda apakah pelaksanaan *e-court* dapat mewujudkan rasa keadilan para pihak yang berpekar?

2. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berpekar Dengan *E-Court*


- a. Perkara apa yang anda daftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-court* ?

- b. Kendala apa yang anda alami dalam menggunakan aplikasi *e-court* ?
- c. Setelah melaksanakan sidang dengan *e-court*, apakah anda telah merasakan keadilan?
- d. Apakah anda merekomendasikan *e-court* untuk masyarakat lain yang ingin menyelesaikan perkara ?
- e. Berapa lama perkara anda selesaikan dengan aplikasi *e-court* ?
- f. Bagaimana pendapat anda dengan adanya aplikasi *e-court*

B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Proses Wawancara Responden
2. Pengutipan tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sukadana
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana
4. Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sukadana
5. Data masyarakat yang berpekar dengan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sukadana

Dosen Pembimbing


Wahyu Setiawan, M, Ag
NIP. 198005162005011008

Metro, 6 juli 2021

Mahasiswa Ybs,


Rini Afriyani
NPM. 1602090133



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1681/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1682/In.28/D.1/TL.01/07/2021,
tanggal 09 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **RINI AFRIYANI**
NPM : 1602090133
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juli 2021

Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1682/ln.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RINI AFRIYANI
NPM : 1602090133
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juli 2021



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ara Latipatu Zahro.S.H.
Ara Latipatu Zahro.S.H.



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : www.pa-sukadana.go.id, Email : Pa.Sukadana@gmail.com,

Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/0902/HM.01.1/8/2021

02 Agustus 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini bahwa :

Nama : RINI AFRIYANI

NPM : 1602090133

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Diberikan izin oleh PLT Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengadakan penelitian/riset dengan judul **"PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM"** mulai 02 Agustus 2021 sampai selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



PLT Ketua Pengadilan Agama Sukadana

RIFQIYATUNNISA, S.H.I.

NIP. 19860626 201712 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-987/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rini Afriyani
NPM : 1602090133
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090133

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2712/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rini Afriyani
NPM : 1602090133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag
2. -
Judul : PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SECARA HUKUM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


f Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWI
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : RINI AFRIYANI Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090133 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 15 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">- Per kaya kerangka teori tentang indikator : keadilan secara hukum- Per kaya literatur- Perbaiki sumber data primer => purposive. Sebutkan kriteria : informan	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M, Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Rini Afriyani
NPM. 1602090133



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rini Apriyani**
NPM : 1602090133

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 09-09-2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Semua sumber rujukan disebutkan di footnote.- Deskripsi analisis ditata kembali sesuai catatan	
	Kamis, 16-09-2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan terlebih dahulu praktik e-court di PA Sumatera (kepan-tahuan, prosedur e-court) setelah itu perbandingan e-court dg sidang biasa. Diakhiri pd rasa keadilan pd penerapan e-court.- Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan peneliti & analisis bab IV	
	Selasa, 28 September 2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- acc Bab IV - V untuk dimunagapkakan.	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Rini Apriyani
NPM. 1602090133

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Fatkul Mujib, S.H.I, M.H (Hakim Muda)



Foto 2. Wawancara dengan Ana Latifatuz Zahro, S.H (Hakim Muda)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rini Afriyani, lahir pada tanggal 12 April 1998 di Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Maryunis. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sumbergede Lampung Timur, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.